



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa pengelolaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. bahwa guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Untuk Biaya pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Magetan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia

yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

11. Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

BAB II

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan Desa kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh Pelaksana Kegiatan sesuai ketentuan pedoman pengelolaan keuangan desa di Daerah.
- (2) Dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.

Pasal 4

Besaran Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa untuk masing-masing Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 September 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Desa merupakan kegiatan strategis bagi proses jalannya roda Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa.

Sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dalam pelaksanaannya diberikan kepada Desa dalam bentuk bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan khusus untuk biaya pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan peruntukan dan pengelolaannya dalam sebuah pedoman umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diberikannya pedoman umum ini adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

2. Tujuan

Tujuan diberikannya pedoman umum ini adalah agar Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

1. Besaran bantuan keuangan ditentukan menurut estimasi jumlah pemilih berdasarkan data penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 1.000 (seribu) orang, diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - b. jumlah pemilih 1.001 (seribu satu) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) orang, diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah).
 - c. jumlah pemilih 2.501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang, diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - d. jumlah pemilih 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) orang, diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - e. jumlah pemilih diatas 4.000 (empat ribu) orang, diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Besaran bantuan keuangan dan nama desa penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. RINCIAN OBYEK PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Bantuan keuangan khusus untuk biaya pemilihan kepala desa digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, dan honorarium panitia.
2. Rincian obyek penggunaan anggaran bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa, dapat digunakan untuk :
 - a. Honorarium Panitia Pemilihan, diberikan sekali selama proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Biaya Pengadaan
 - 1) Cetak Surat suara, yaitu:
 - a) Surat suara dengan jumlah mengacu Daftar Pemilih Tetap;dan
 - b) Surat suara cadangan sejumlah 5 % (lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap.
 - 2) Kotak Suara
 - a)Jumlah kotak suara menyesuaikan dengan kebutuhan.

- b) Bahan kotak suara dapat dari kayu, aluminium atau bahan lain yang dapat menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan isinya.
- 3) Kelengkapan peralatan lainnya
- a) administrasi tata usaha
 - 1. penggandaan dan/atau cetak surat undangan dengan jumlah mengacu Daftar Pemilih Tetap.
 - 2. penggandaan dan/atau cetak cadangan surat undangan dengan jumlah 5% (lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap.
 - 3. penggandaan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - 4. penggandaan dan/atau cetak lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - 5. biaya alat tulis kantor (ATK) sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa.
 - 6. pengadaan format-format dan alat peraga.
 - 7. biaya pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - b) biaya sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berupa:
 - 1. sewa terop;
 - 2. sewa meja;
 - 3. sewa kursi;
 - 4. sewa *soundsystem*;
 - 5. sewa genset;
 - 6. perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - 8. sarana pendukung lainnya.
3. Dalam hal bantuan keuangan khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi untuk pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana kebutuhan rincian objek tersebut pada angka 2, maka dapat didukung biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

E. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Desa

Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:

- a. Surat pengantar permohonan pengajuan pencairan bantuan keuangan dari Camat.
- b. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Desa sesuai bantuan Keuangan yang telah ditetapkan.
- c. Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- d. Rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- e. Fotokopi Rekening Kas Desa.
- f. Surat Pernyataan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima (bermaterai cukup).

2. Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Daerah

- a. Permohonan pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Desa oleh Camat diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Desa kemudian memberikan rekomendasi pencairan kepada Bupati.
- c. Dokumen permohonan yang telah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian diserahkan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah untuk diproses sesuai dengan tata cara pencairan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah ke rekening kas Desa.

F. TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan Keuangan yang masuk ke rekening kas desa dikelola sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Magetan.
2. Pengelola Bantuan keuangan adalah Pelaksana Kegiatan.
3. Segala bentuk tindakan pengeluaran belanja dalam memenuhi kebutuhan pemilihan atas nama Pelaksana Kegiatan.
4. Dalam memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.

G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan dan menjadi satu dengan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

I. PENUTUP

Pedoman umum bantuan keuangan khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggung-jawabkan bantuan keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 38 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 September 2017

A. Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Pencairan dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN.....

Alamat:.....

Nomor	:		Magetan,
Sifat	:		Kepada :
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Bupati Magetan
Hal	:	Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pilkades Tahun.....	Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan di <u>M A G E T A N</u>

Bersama ini kami kirimkan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa..... Tahun

Adapun kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan tersebut, sebagaimana terlampir yang meliputi :

- 1) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan;
- 2) Kwitansi asli bermaterai ;
- 3) Rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ;
- 4) Fotokopi Rekening Kas Pemerintah Desa ;
- 5) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT

Pangkat
NIP

B. Surat Permohonan Pencairan dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KECAMATAN.....

DESA.....

Alamat:.....

Magetan,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencairan
Bantuan Keuangan
Untuk Biaya Pilkades
Tahun.....

Kepada :
Yth. Bupati Magetan
Cq. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Magetan
di
M A G E T A N

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor Tanggal Tentang APBDesa Tahun, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pilkades Tahun Desa Kecamatan sesuai dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor .. Tanggal tentang Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan Tahun sebesar Rp (*huruf*).

Bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan pencairan Dana Desa dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :

- 1) Kwitansi asli bermaterai;
- 2) Rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- 3) Fotokopi Rekening Kas Desa;
- 4) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

C. Format Kwitansi

Kwitansi No	:		
Sudah terima dari	:	BUPATI MAGETAN		
Banyaknya Uang	:			
Buat Pembayaran	:	Pembayaran Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun Desa Kecamatan Kabupaten Magetan.		
Terbilang	:	Rp.		
Mengetahui, Kepala BPPKAD Magetan Selaku PPKD		Mengetahui, Kepala Dinas PMD Kab Magetan	Bend. Pengeluaran BPPKAD Kab Magetan	Yang Menerima, Kepala Desa Kecamatan
				MATERAI Rp.6.000
.....	
NIP		NIP	NIP	

D. Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN
 BIAYA
DESA **KECAMATAN.....**

 TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :
- 4. Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Kabupaten

Rincian Pendanaan :

NO.	KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp.)					

....., tanggal

.....

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Telah Diverifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

.....

D. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Kesanggupan Melaksanakan dan Mempertanggungjawabkan Dana yang Telah Diterima



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KECAMATAN.....

DESA.....

Alamat:.....

SURAT PERNYATAAN

Berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten Magetan Tahun sebagaimana Surat Permohonan Pencairan Nomor Tanggal, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp (*huruf*) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai peruntukan belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa Tahun, m
2. Penggunaan dana tersebut akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan pada Desa untuk keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ,
KEPALA DESA
Selaku PKPKD

Materai 6000

.....
BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002